



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 15 Juni 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH, Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan, berkantor di Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 dan terdaftar pada tanggal 6 Juli 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 4 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 6 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 26 Januari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/14/I/2020 yang di terbitkan tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, umur 11 Bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama, Kemudian pada tanggal 29 April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sementara Penggugat masih di rumah bersama hingga sekarang ini;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis namun hanya berlangsung selama (\pm) 2 (dua) tahun, hal tersebut disebabkan:
 - Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat
 - Tergugat sering menjual harta milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Penggugat marah karena Tergugat menjual harta milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana di atas, Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup dan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumahtangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AHMAD BADARUDIN Bin TASRIBUNSYAH.) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 6 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,
S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Arif Masdukhin, S.H.

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp175.000,00

Terbilang (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Mustafa, S.H.

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)